JCRD: Journal of Citizen Research and Development
E-ISSN: 3048-2941 P-ISSN: 3048-2933
Vol. 1 No. 2 November 2024

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Personel *Apron Movement Control* (AMC) Terhadap Ketertiban *Operator Ground Service* di *Airside* Bandar Udara Komodo Labuan Bajo

Yelson Ludgar Dara[1] Irwina Meilani[2]
Program Studi Manajemen Tansportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia[1,2]
Email: 180809376@sttkd.ac.id[1] irwina.meilani@sttkd.ac.id[2]

Abstrak

Keamanan dan keselamatan merupakan faktor krusial dalam kegiatan penerbangan, mengingat sensitifitas transportasi udara yang menuntut adanya jaminan keselamatan setiap saat. Keberhasilan tugas dan tanggung jawab unit AMC diukur dari kemampuannya mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas *Operator Ground Service* di wilayah *airside*, sehingga tercipta kondisi aman dan selamat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan personel AMC terhadap ketertiban *Operator Ground Service*, penempatan peralatan serta hambatan pada saat mengawasi *Operator Ground Service* di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan foto-foto yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan personel AMC terhadap ketertiban *Operator Ground Service* sudah sesuai SOP yang sudah ditetapkan sehingga kemanan, kenyamanan maupun keselamatan dalam mengontrol setiap pergerakan pesawat udara, *equipment* maupun orang yang ada di *apron*, hal tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun insiden yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa hambatan dalam pengawasan AMC terhadap *Operator Ground Service* seperti penempatan kendaraan atau peralatan *Ground Support Equipment* belum sesuai dengan prosedur. Kemudian minimnya kesadaran akan kedisiplinan mengenai Alat Pelindung Diri (APD), sehingga masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan *safety vest* (rompi pengaman) dan *earmuff* (penutup telinga) saat beroperasi di wilayah *apron*. Tentunya mengakibatkan banyak terjadi kesalahan dan *human error* dalam bekerja. Maka dari itu, dari beberapa pelanggaran tersebut mengharuskan perusahaan untuk melakukan tindakan dan upaya untuk mengevaluasi melalui unit AMC.

Kata Kunci: Pengawasan Personel AMC, *Operator Ground Service,* Ketertiban Area *Airside*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Transportasi udara menjadi salah satu alternatif pilihan terbaik bagi masyarakat saat ini karena efisiensi waktu, persaingan harga, serta keamanan yang ditawarkan, dibandingkan dengan transportasi darat maupun laut. Transportasi udara saat ini tengah mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan berkembangnya industri pariwisata di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa Bandar Udara merupakan tempat yang menunjang kelancaran operasional transportasi udara. Sebab, bandar udara dapat menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh transportasi lain, namun kini dapat dijangkau oleh transportasi udara. Bandar Udara Komodo adalah sebuah bandara yang dijadikan fokus oleh Pemerintah Indonesia bersama Kementerian Pariwisata dalam pengembangan destinasi pariwisata dan terletak di dekat Kota Labuan Bajo,

Kabupaten Manggarai Barat, Kepulauan Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Salah satu unit operasional di bandara tersebut adalah *Apron Movement Control* (AMC). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 038 Tahun 2017, unit AMC bertugas melaksanakan pengaturan, mengawasi pergerakan pesawat udara, lalu lintas kendaraan GSE, orang dan barang, serta kebersihan di area sisi udara. AMC juga melakukan pencatatan data penerbangan guna memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dalam melaksanakan tugasnya, unit AMC didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni serta fasilitas pendukung kerja yang memadai.

Tugas dan tanggung jawab AMC salah satunya adalah pengawasan terhadap *Operator Ground Service* di wilayah *airside*. Tujuan pengawasan AMC adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan aktivitas penerbangan di area *airside*. Keselamatan penerbangan merupakan kondisi yang memberikan perlindungan terhadap penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur secara terpadu. Sedangkan keselamatan penerbangan merupakan kondisi yang terwujud dari kelancaran penyelenggaraan penerbangan sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelayakan teknis sarana dan prasarana penerbangan beserta fasilitas pendukungnya. *Ground Service* adalah suatu aktivitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan penanganan atau pelayanan terhadap para penumpang berikut bagasinya, kargo, pos, peralatan pembantu pergerakan pesawat di darat dan pesawat terbang itu sendiri selama berada di bandara, untuk keberangkatan (*departure*) maupun untuk kedatangan atau ketibaan (*arrival*).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka, SOP dan foto-foto yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian tentang pengawasan personel AMC terhadap ketertiban *Operator Ground Service* di *airside*, bahwa petugas AMC telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP). Secara keseluruhan, personel AMC di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo berjumlah 9 personel ditambah 1 orang Kepala Unit.

Tabel 1. SDM Unit AMC

No.	Nama	Jabatan
1.	Gilang Supriyatna	Kepala Unit AMC
2.	Alimudin Selasa	*Operator Aviobridge*
3.	Stefanus Viky Danur	*Operator Aviobridge*
4.	Fransiskus Selian	Personel AMC
5.	Galih Zikra Kiran	*Data Entry*
6.	Hiasintus Nano	*Operator Aviobridge*
7.	Eko Jeans Ariston	*Data Entry*
8.	Ignasius Masni	Personel AMC
9.	Kasmir Jehadut	*Data Entry*
10.	Wanseslaus Hariyadi	*Operator Aviobridge*

Personel AMC di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo melakukan pengawasan terhadap ketertiban *Operator Ground Service* di *airside* agar tidak terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan equipment, kebakaran bahkan kematian. Petugas AMC melakukan pengawasan terhadap pergerakan orang dan juga pergerakan kendaraan GSE sesuai dengan SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara yaitu *Access Road* 40 km/jam, *Service Road* 25 km/jam, *Make Up/Break Down Area* 15 km/jam, *Apron* 10 km/jam. Apabila terdapat pelanggaran akan diberikan teguran langsung atau sanksi administratif. Berdasarkan observasi terdapat beberapa hambatan dalam pengawasan AMC terhadap *Operator Ground Service* seperti penempatan kendaraan atau peralatan *Ground Support Equipment* belum sesuai dengan prosedur. Kemudian minimnya kesadaran akan kedisiplinan mengenai Alat Pelindung Diri (APD), sehingga masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan *safety vest* (rompi pengaman) dan *earmuff* (penutup telinga) saat beroperasi di wilayah *apron*.

Pembahasan

Pengawasan Personel *Apron Movement Control* (AMC) Terhadap Ketertiban Pelayanan *Operator Ground Service* sesuai Standar Operasional Prosedur

Pengaturan mengenai keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaraan parkir pesawat udara dan lalu lintas kendaraan GSE di apron dilaksanakan oleh personel AMC dan pengawasan terhadap pengelolaan *apron* dilaksanakan oleh unit AMC. Tugas AMC dalam standar operational prosedur (SOP) diantaranya melakukan pembinaan terhadap para *Operator Ground Service*, pengawasan peralatan/kendaraan GSE dan pengawasan pergerakan pesawat udara di *apron*. Kemudian melakukan pengawasan dan menjaga tata tertib lalu lintas di *apron* untuk memenuhi peraturan yang ada. Sangat penting dilakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan pergerakan pesawat udara diwilayah airside. Salah satunya pengawasan terhadap ketertiban *operator ground service* pada airside khususnya diarea apron terkait dengan menempatkan peralatan maupun kendaran penunjang pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*/GSE) yang dimiliki masing−masing operator, hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun insiden yang tidak diinginkan. Selain itu mematuhi prosedur yang ditetapkan, sebab apabila penempatan GSE tidak beraturan maka dapat mengganggu pergerakan pesawat udara dan terjadinya kecelakaan di area *apron* yang akibatnya terjadi kerusakan *equipment*, kebakaran bahwa kematian. Terdapat peraturan khusus personel AMC dalam mengawasi pergerakan kendaraan GSE di wilayah *airside* yaitu SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara yaitu *Access Road* 40 km/jam, *Service Road* 25 km/jam, *Make Up/Break Down Area* 15 km/jam, *Apron* 10 km/jam. Apabila terdapat pelanggaran akan diberikan teguran langsung atau sanksi administratif seperti pencabutan pas bandara dan pemberhentian petugas dari wilayah kerjanya. Hal tersebut merupakan upaya dalam memitigasi kecelakaan di wilayah *airside* dan pemenuhan atas peraturan nasional dan internaasional.

Penempatan Peralatan oleh *Operator Ground Service* sesuai Standar Operasional Prosedur

Personel AMC) menjalankan manajemen *apron* dalam memantau semua pergerakan di *apron* agar operasional dapat berjalan baik serta tanpa ada hambatan. Petugas *Operator Ground Service* yang mengoperasikan kendaran GSE di *apron*, bila tidak memenuhi persyaratan, maka kendaraan tersebut tidak diijinkan/dilarang untuk beroperasi di daerah sisi udara, karena kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan dan tata tertib berlalu lintas di daerah sisi udara

berpotensi membahayakan keselamatan. Apabila ditemukan, maka secara prosedur unit AMC dapat mencabut ijin operasi kendaraan GSE di sisi udara, karena hal tersebut menyimpang dari petunjuk pelaksanaan, standar, norma dan kriteria. Pengoperasian peralatan oleh *Operator Ground Service* di wilayah *airside* belum sesuai dengan prosedur yang ada, seperti berserakan di daerah pergerakan pesawat, tidak parkir di tempat yang telah disediakan untuk menunggu pelayanan. Sebenarnya bandara telah menyiapkan fasilitas untuk parkir kendaraan GSE yang dibuat dengan marka garis kotak warna putih di luar *parking stand* yang kemudian disebut *Equipment Staging*. Berikut penempatan peralatan yang tidak sesuai prosedur:

1. Terdapat kendaraan *Pushback Car* yang parkir didekat Garbarata/*Aviobridge*. Hal tersebut dapat menimbulkan resiko yang akan terjadi yaitu dapat mempengaruhi pelayanan pesawat udara dan memperlambat On Time Performance. Secara aturan segala kendaraan apapun tidak bdiperbolehkan berada di bawah *aviobridge*.
2. Terdapat *Baggage Chart* yang digunakan untuk mengangkut barang/kargo dan sudah diletakkan tidak pada tempat yang telah disediakan. Hal tersebut menjadi *obstacle* bagi pergerakan pesawat dan menimbulkan kecelakaan.
3. Terdapat peralatan atau kendaraan GSE yang ditempatkan sembarangan di jalur *service road*. Hal tersebut dapat berpotensi terjadi tabrakan dengan kendaraan lainnya yang berlalu lintas dalam melayani pesawat udara.

Hambatan Personel *Apron Movement Control* (AMC) pada saat mengawasi *Operator Ground Service* di Area *Airside*

Dalam pengawasan AMC terhadap *Operator Ground Service* terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya tingkat kedisiplinan dan tidak mentaati aturan oleh beberapa petugas *Operator Ground Service* yang bertugas di wilayah *airside*, sehingga masih terus adanya pelanggaran yang terjadi. Kemudian penempatan kendaraan atau peralatan *Ground Support Equipment* masih terjadi pelanggaran aturan sehingga prosedur tidak terpenuhi. Kemudian minimnya kesadaran akan kedisiplinan mengenai Alat Pelindung Diri (APD), sehingga masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan *safety vest* (rompi pengaman) dan *earmuff* (penutup telinga) saat beroperasi di wilayah *apron*. Pihak Bandar Udara Komodo Labuan Bajo diharapkan terus melakukan upaya evaluasi dan mitigasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Ground Service agar semua aturan keselamatan penerbangan dapat terpenuhi dengan baik.

KESIMPULAN

Pengawasan personel AMC terhadap ketertiban *Operator Ground Service* sudah sesuai SOP yang sudah ditetapkan sehingga kemanan, kenyamanan maupun keselamatan dalam mengontrol setiap pergerakan pesawat udara, *equipment* maupun orang yang ada di apron, hal tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun insiden yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa hambatan dalam pengawasan AMC terhadap *Operator Ground Service* seperti penempatan kendaraan atau peralatan *Ground Support Equipment* belum sesuai dengan prosedur. Kemudian minimnya kesadaran akan kedisiplinan mengenai Alat Pelindung Diri (APD), sehingga masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan *safety vest* (rompi pengaman) dan *earmuff* (penutup telinga) saat beroperasi di wilayah *apron*. Tentunya mengakibatkan banyak terjadi kesalahan dan *human error* dalam bekerja. Maka dari itu, dari beberapa pelanggaran tersebut mengharuskan perusahaan untuk melakukan tindakan dan upaya untuk mengevaluasi melalui unit AMC.

DAFTAR PUSTAKA

Annex 14 Aerodrome, ICAO Document 9774, ICAO Document 9895.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Bandar Udara Komodo Labuan Bajo.

Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor: SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara.

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 038 Tahun 2017 tentang *Apron Management Service.*

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 31 Tahun 2013 tentang Keamanan Penerbangan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor: PM 3 Tahun 2001 tentang Keselamatan Penerbangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.